



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Joko Suwarno Bin Satuman, Umur 50 tahun, Pekerjaan Belum/tidak bekerja Agama Islam ,berdomisili di DK.Sambikerep I/30, RT.012, RW.004, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pemohon I
2. Parmin Bin Satuman, Umur 43 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, berdomisili di Jl.Sambikerep Kalijaran No.09, RT.009, RW.004, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pemohon II
3. Eko Agus Pranoto bin Satuman, Umur 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, berdomisili di Jl. Sambikerep I Gang Seruni, No.01, RT.009, RW.004, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai pemohon III

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon III disebut para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 memberi kuasa kepada Dwi kumalasari, SH , Advokat yang beralamat di jalan Jambangan II/11 Kota Surabaya yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 3588/Kuasa/6/2024 tanggal 24 Juni 2024

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon
- Telah memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama Rening binti Sipan meninggal dunia pada 19-04-2020, selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhumah Rening binti Sipan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Satuman bin Mataji pada 12-01-1974, dalam perkawinannya dikaruniai tiga(3) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - 2.1 Joko Suwarno bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.2 Parmin bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.3 Eko Agus Pranoto bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
3. Bahwa sebelum Almarhumah Rening binti Sipan meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Sipan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1985 dikarenakan sakit, ibu kandungnya yang bernama Sini meninggal dunia pada tahun 2003, selanjutnya suaminya yang bernama Satuman meninggal dunia pada tahun 2006 dikarenakan sakit.
4. Bahwa Almarhumah Rening binti Sipan yang meninggal dunia pada 19-04-2020 telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1 Joko Suwarno bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 4.2 Parmin bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 4.3 Eko Agus Pranoto bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses balik nama waris,jual beli,pengambilan tabungan di bank,pengurusan balik nama sertifikat rumah yang masih atas nama Almarhumah Rening binti Sipan serta mengurus surat-surat atau dokumen lain,persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.
6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah RENING binti SIPAN ,menikah sekali saja.
8. Bahwa Almarhumah RENING binti SIPAN ,tidak pernah mengangkat anak.
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah RENING binti SIPAN.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas,Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rening binti Sipan yang meninggal dunia pada 19-04-2020 adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Joko Suwarno Bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.2 Parmin bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
 - 2.3 Eko Agus Pranoto bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Joko Suwarno bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1)
2. Foto kopi kartu keluarga atas nama Joko Suwarno bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2)
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Parmin bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3)
4. Foto kopi kartu keluarga atas nama Parmin bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4)
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Agus Pranoto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5)
6. Foto kopi kartu keluarga atas nama Eko Agus Pranoto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6)
7. Fotokopi Kutipan akte kelahiran atas nama Eko Agus Pranoto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7)
8. Fotokopi Kutipan akte kematian atas nama Rening bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8)
9. Fotokopi Kutipan akte kematian atas nama Satuman bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9)
10. Foto kopi surat nikah atas nama Raning Saminto bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10)
11. Foto kopi surat pernyataan kematian atas nama Mat Aji dan Ngatima bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11)
12. Foto kopi surat pernyataan kematian atas nama Sipan dan Sini bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12)

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Siti Fatimah binti Sarkadi umur 46 tahun, Agama islam pekerjaan swasta tempat tinggal Waruk Rt 04 RW 01 Kelurahan WARUK Kecamatan Karang binamngun Lamongan dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon di Surabaya tetapi KTP saksi kabupaten Lamongan;
 - bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Rening binti Sipan;
 - bahwa, Rening binti Sipan telah meninggal dunia pada tanggal 19-04-2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Satuman bin Mataji **Saminto** dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Joko Suwarno bin Satuman, Parmin bin Satuman dan Eko Agus Pranoto bin Satuman;
 - bahwa, almarhumah Rening binti Sipan, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa pada tanggal tahun 2006, Satuman bin Mataji **telah meninggal dunia**;
 - bahwa, ayah dan ibu almarhumah Satuman bin Mataji sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Satuman bin Mataji
 - bahwa, saksi tahu Satuman bin Mataji, Rening Binti Sipan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Misno bin Tai umur 53 tahun, Agama Islam pekerjaan swasta tempat tinggal Dk Sambikerep RT 03 RW 04 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Rening binti Sipan;
 - bahwa, Rening binti Sipan telah meninggal dunia pada tanggal 19-04-2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Satuman bin Mataji **Saminto** dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Joko Suwarno bin Satuman, Parmin bin Satuman dan Eko Agus Pranoto bin Satuman;
 - bahwa, almarhumah Rening binti Sipan, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal tahun 2006, Satuman bin Mataji **telah meninggal dunia**;
- bahwa, ayah dan ibu almarhumah Satuman bin Mataji sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Satuman bin Mataji;
- bahwa, saksi tahu Satuman bin Mataji, Rening Binti Sipan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Rening binti Sipan yang wafat pada tanggal 19-04-2020 . dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak almarhumah Rening binti Sipan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hal. 6 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, da keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, Rening binti Sipan telah meninggal dunia pada tanggal 19-04-2020 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Satuman bin Mataji **Saminto** dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Joko Suwarno bin Satuman, Parmin bin Satuman dan Eko Agus Pranoto bin Satuman
- bahwa, almarhumah Rening binti Sipan, semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa pada tanggal tahun 2006, Satuman bin Mataji **telah meninggal dunia**
- bahwa, ayah dan ibu almarhumah Satuman bin Mataji sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Satuman bin Mataji
- bahwa, Satuman bin Mataji, Rening binti Sipan dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris. Rening binti Sipan adalah Joko Suwarno Bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung) Parmin bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung) dan Eko Agus Pranoto bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung);

.Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rening binti Sipan yang meninggal dunia pada 19-04-2020 adalah sebagai berikut:

2.1 . Joko Suwarno Bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 . Parmin bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)
2.3 . Eko Agus Pranoto bin Satuman (sebagai anak laki-laki kandung)

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446, Hijriah, oleh kami Drs. Hj. MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.. dan Drs. TAYEB, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj.MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya	Rp.	200.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
Biaya	Rp.	10.000,00
Sumpah		
Biaya PNB		
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 9 Pen. No. 2009/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)